

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI:
NOMOR : /SK/BAPPEDA-4.1/2018
TANGGAL : Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN "OPTIMALISASI
KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN KESELAMATAN JALAN MELALUI
PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAMBI

No	Jabatan	Nama
I.	MENTOR/PEMBINA	Kepala Bappeda Provinsi Jambi
II.	PENGARAH	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
III.	PROJECT LEADER/KETUA TIM	Syamsul Bahri, S.Sos. MT. MA
IV.	SEKRETARIS	Kasubbid Tata Ruang, SDA dan LH
V.	ANGGOTA	1. Kasubbid Perumahan dan Permukiman 2. Yani Sriningsih, ST. M.Eng 3. Hasanuddin, ST. MT. 4. Chun Efriani 5. Muhammad Tri Susanto

Pt. KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,



Ir. HUSNI DJAMAL, M.AgSt.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

NAMA	JABATAN	PARA	ROL
Syamsul Bahri	Kasubbid Sarpas		
M. Alfiansyah	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan LH		
... Ruspri	Sekretaris		

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dan fungsi dalam Tim	Masa Kerja Tim
5	Yani Sriningsih, ST. M.Eng Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Menyiapkan draft Surat Keputusan 2. Mengumpulkan data dan informasi 3. Menyiapkan Materi rapat	24 April s/d 5 Juli 2018
6	Hasanuddin, ST. MT Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Menyiapkan Nota Dinas dan Surat; 2. Notulensi 3. Mengumpulkan data dan informasi	24 April s/d 5 Juli 2018
7	Chun Efrani Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Melaksanakan tugas administrasi surat dan arsip 2. Melaksanakan Penyediaan ATK dan pengadaan 3. Melaksanakan Penyediaan Konsumsi	24 April s/d 5 Juli 2018
8	Muhammad Tri Susanto Pegawai Tidak Tetap	Anggota Tim	1. Mendistribusikan surat 2. Mendokumentasikan kegiatan 3. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan Rapat	24 April s/d 5 Juli 2018

Pt. KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

[Signature] 28/05/2018

Ir. HUSNI DJAMAL, M.AgrSt.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
Syamsul Bahri	Kasubbid & Sarpras	<i>[Signature]</i>	
M. Alfiansyah	Kabid Pengembangan Wilayah SDA dan LK	<i>[Signature]</i>	
In Ruspen	Sekretaris		

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 28 /SK/BAPPEDA-4.1/2018
 TANGGAL : 14 Mei 2018

TUGAS DAN FUNGSI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN “OPTIMALISASI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN KESELAMATAN JALAN MELALUI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAMBI”

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dan fungsi dalam Tim	Masa Kerja Tim
1	<u>Ir. HUSNI DJAMAL, M.Agr.St.</u> Pit. Kepala Bappeda Provinsi Jambi	Mentor/Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan strategis dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berada diluar wewenang project leader. 3. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas agar pelaksanaan proyek perubahan berjalan lancar. 	24 April s/d 5 Juli 2018
2	<u>M. Alfiansyah, S.Pi. ME.</u> Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan teknis dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan. 2. Mengkoordinasikan permasalahan yang berada diluar wewenang project leader. 	24 April s/d 5 Juli 2018
3	<u>Syamsul Bahri, S.Sos.MT,MA</u> Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana	Project Leader/Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan dan mengaplikasikan proyek perubahan. 2. Membentuk Tim Efektif. 3. Memimpin dan mengelola tamm work. 4. Melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi dan menyelesaikannya. 5. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. 6. Memastikan proyek perubahan berjalan sesuai dengan rencana. 	24 April s/d 5 Juli 2018
3	<u>Soni Pratomo, ST. MT.</u> Kasubbid Tata Ruang, SDA, LH	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan 2. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kepada project leader. 	24 April s/d 5 Juli 2018
4	<u>Muhammad Ridho, ST</u> Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan 2. Membantu menganalisis 	24 April s/d 5 Juli 2018

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN "OPTIMALISASI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN KESELAMATAN JALAN MELALUI PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAMBI".

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan "Optimalisasi Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Keselamatan Jalan Melalui Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jambi" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

Mei 2018

Pt. KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,




Ir. HUSNI DJAMAL, M.AgrSt.
Pemrina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
Syamsul Bahri	Kasubid Sospart		
M. Alfiandyah	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan LH		
In Kuspan	Sekretaris		

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

NOMOR 28 /SK/BAPPEDA-4.1/2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN “OPTIMALISASI KOORDINASI
DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN KESELAMATAN JALAN MELALUI
PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAMBI”**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

Meningkat

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan yang merupakan salah satu bagian dari Tahapan Pelaksanaan Diklat Pimpinan Tingkat III, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif dalam mendukung Proyek Perubahan;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektori, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektori, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013, Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13);